



Kompetensi Bahasa Arab sebagai Instrumen Epistemologis dalam Proses Istinbat Hukum Islam: Kajian Literatur Integratif

Muhammad Zaky Sya'bani^{*1}, Qois Azizah Bin Has², Sri Maimonah³

IAI Darul Fattah Lampung¹, UIN Jurai Siwo Lampung², UIN Raden Mas Said Surakarta³

Submitted: 2026-07-26

Revised: 2026-07-30

Accepted: 2026-07-31

*correspondence: zaky685.mzsb@gmail.com

ABSTRACT

Arabic language competence is an epistemological prerequisite in Islamic jurisprudence because the Qur'an, hadith, and most classical legal literature are transmitted in Arabic. This study aims to identify the dimensions of Arabic language competence required in istinbat, explain the mechanism of each dimension's contribution to legal reasoning, and formulate its implications for Arabic language education and Islamic law. Using the integrative literature review method, the study analyzed 11 scientific journal articles published in 2017-2026. Articles are selected if they directly discuss the linguistic elements of Arabic in relation to the *usul of al-fiqh*, *ijtihad*, *istinbat*, legal interpretation, or Islamic law education and provide findings that can be synthesized thematically. Scopus and SINTA 1-2 indexed sources are used to ensure verifiable scientific quality while representing the international and Indonesian research context. Data were analyzed through identification, gradual screening, thematic coding, categorization, comparison between findings, and conceptual synthesis. The results of the study found six interrelated dimensions, namely phonological, morphological, syntactic, lexical-semantic, rhetorical-pragmatic, and textual-discursive competencies. The six dimensions explain how language analysis supports the determination of the meaning of words, grammatical relationships, the scope of commands and prohibitions, the generality and specificity of postulates, literal and metaphorical meanings, and the preparation of intertextual legal arguments. The novelty of the research lies in the concept of linguistic-juridical competence that integrates these six dimensions with the proposition of *al-fiqh* and contextual legal reasoning, different from previous studies that tend to discuss them separately. Thus, the research objectives are achieved through competency mapping, explanation of its contribution mechanisms, and formulation of curricular implications for analytical reading, mastery of legal terminology, text interpretation, and problem-based learning.

Keywords: Arabic language; Islamic legal reasoning; istinbat; *usul al-fiqh*; juridical-linguistic competence

ABSTRAK

Kompetensi bahasa Arab merupakan prasyarat epistemologis dalam istinbat hukum Islam karena Al-Qur'an, hadis, dan sebagian besar literatur hukum klasik ditransmisikan dalam bahasa Arab. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dimensi kompetensi bahasa Arab yang diperlukan dalam istinbat, menjelaskan mekanisme kontribusi setiap dimensi terhadap penalaran hukum, serta merumuskan implikasinya bagi pendidikan bahasa Arab dan hukum Islam. Dengan metode kajian literatur integratif, penelitian menganalisis 11 artikel jurnal ilmiah terbitan 2017-2026. Artikel dipilih apabila secara langsung membahas unsur linguistik Arab dalam kaitannya dengan *usul al-fiqh*, *ijtihad*, *istinbat*, interpretasi hukum, atau pendidikan hukum Islam serta menyediakan temuan yang dapat disintesis secara tematik. Sumber terindeks Scopus dan SINTA 1-2 digunakan untuk menjamin mutu ilmiah yang dapat diverifikasi sekaligus merepresentasikan konteks penelitian internasional dan Indonesia. Data dianalisis melalui identifikasi, penyaringan bertahap, pengodean tematik, kategorisasi, perbandingan antartemuan, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menemukan enam dimensi yang saling berkaitan, yaitu kompetensi fonologis, morfologis, sintaktis, leksikal-semantis, retorik-pragmatis, dan tekstual-diskursif. Keenam dimensi tersebut menjelaskan bagaimana analisis bahasa mendukung penentuan makna lafaz, hubungan gramatikal, cakupan perintah dan larangan, keumuman dan kekhususan dalil, makna literal dan metaforis, serta penyusunan argumentasi hukum

antarteks. Kebaruan penelitian terletak pada konsep kompetensi linguistik-yuridis yang mengintegrasikan keenam dimensi tersebut dengan usul al-fiqh dan penalaran hukum kontekstual, berbeda dari kajian terdahulu yang cenderung membahasnya secara terpisah. Dengan demikian, tujuan penelitian tercapai melalui pemetaan kompetensi, penjelasan mekanisme kontribusinya, dan perumusan implikasi kurikuler bagi pembacaan analitis, penguasaan terminologi hukum, interpretasi teks, serta pembelajaran berbasis masalah.

Kata Kunci: bahasa Arab; istinbat hukum; usul al-fiqh; kompetensi linguistik-yuridis; hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Islam lahir dari interaksi antara teks wahyu, metodologi penalaran, dan realitas sosial. Karena Al-Qur'an, hadis, serta sebagian besar literatur usul al-fiqh dan fikih klasik ditransmisikan dalam bahasa Arab, kompetensi bahasa Arab tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis untuk mengenali, membatasi, dan menafsirkan makna hukum. Proses istinbat karena itu menuntut analisis terhadap bentuk kata, struktur kalimat, relasi makna, konteks tuturan, dan hubungan antardalil, bukan sekadar penerjemahan teks (Anwar, 2017; Muslim et al., 2022).

Studi mutakhir semakin menegaskan kompleksitas hubungan bahasa dan penalaran hukum. Pemilihan pendapat dalam proses tarjih dapat ditentukan oleh analisis leksikal dan semantis (Alajlouni et al., 2025), sedangkan pembacaan balagh dan fungsi pragmatis kata ganti dapat memengaruhi penafsiran ayat-ayat hukum dan implikasi etikanya (Sultan et al., 2025; Yasmar et al., 2025). Pada tataran praktik, istinbat kontemporer juga menggabungkan pendekatan qawli dan manhaji sehingga menuntut kemampuan menghubungkan teks fikih, dalil Al-Qur'an dan hadis, kaidah usul al-fiqh, serta pertimbangan kemaslahatan (Sulthon et al., 2024). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi yang dibutuhkan bersifat multidimensional dan tidak dapat dibatasi pada nahwu dan saraf.

Kebutuhan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi keagamaan. Standardisasi kompetensi masih sering berpusat pada empat keterampilan berbahasa, padahal mahasiswa bidang syariah membutuhkan kemampuan membaca analitis, memahami terminologi hukum, mengidentifikasi struktur argumentasi, serta menilai konsekuensi yuridis suatu pilihan kebahasaan (Wahab et al., 2018). Pengembangan model bahasa Arab untuk perundang-undangan Islam dan pembelajaran fikih berbasis masalah memperlihatkan arah yang lebih integratif, yaitu menghubungkan penguasaan bahasa dengan pengetahuan naqli-aqli dan keterampilan ijtihad (Abas et al., 2024; Abdul Khalil et al., 2024).

Meskipun demikian, kajian terdahulu masih terfragmentasi. Sebagian penelitian membahas relasi linguistik Arab dan teori hukum, sebagian menelaah penggunaan unsur bahasa dalam praktik istinbat, sementara kajian lain berfokus pada balagh, tarjih, atau pengembangan pembelajaran fikih. Dalam korpus literatur yang ditelaah, belum ditemukan sintesis yang secara sistematis memetakan berbagai dimensi kompetensi bahasa Arab – mulai dari fonologis, morfologis, sintaktis, leksikal-semantis, retorik-pragmatis, hingga tekstual-diskursif – kepada kategori penalaran usul al-fiqh dan konsekuensi pendidikannya. Dengan demikian, kesenjangan penelitian bukan terletak pada ketiadaan pembahasan mengenai pentingnya bahasa Arab, melainkan pada belum tersedianya kerangka kompetensi yang integratif dan operasional untuk menjelaskan bagaimana analisis bahasa berkontribusi terhadap penetapan hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konsep kompetensi linguistik-yuridis sebagai integrasi antara penguasaan sistem bahasa Arab dan kemampuan menerapkan prinsip penalaran hukum Islam. Kerangka tersebut tidak hanya menginventarisasi unsur kebahasaan, tetapi juga menjelaskan mekanisme kontribusi setiap dimensi terhadap penentuan makna lafaz, cakupan perintah dan larangan, keumuman dan kekhususan dalil, makna literal dan metaforis, serta hubungan antarteks. Kerangka ini selanjutnya digunakan untuk merumuskan implikasi kurikuler bagi pendidikan bahasa Arab dan hukum Islam.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) dimensi kompetensi bahasa Arab apa saja yang diperlukan dalam proses istinbat hukum Islam; (2) bagaimana setiap dimensi berkontribusi terhadap penetapan hukum; dan (3) bagaimana implikasinya bagi pengembangan pendidikan bahasa Arab dan hukum Islam. Penelitian bertujuan menghasilkan sintesis konseptual yang menempatkan kompetensi bahasa Arab sebagai syarat epistemologis penting yang bekerja secara terpadu dengan usul al-fiqh, maqasid al-shari'ah, dan konteks sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur integratif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya merangkum hasil studi terdahulu, tetapi juga membandingkan, mengelompokkan, dan mengintegrasikan temuannya untuk membangun kerangka konseptual mengenai peran kompetensi bahasa Arab dalam proses istinbat hukum Islam (Creswell, & Poth, 2018).

Unit analisis penelitian berupa artikel jurnal ilmiah. Korpus akhir terdiri atas 11 artikel yang terbit pada rentang 2017-2026 dan terindeks Scopus, Sinta 1, atau Sinta 2. Artikel-artikel tersebut mencakup kajian teoretis, empiris, dan pengembangan yang membahas hubungan linguistik Arab dengan penalaran hukum Islam, praktik istinbat, keterampilan ijtihad, terminologi hukum, tarjih, balaghah, serta pengembangan pembelajaran bahasa Arab untuk bidang syariah.

Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Scopus dan laman jurnal berperingkat sinta 1 dan sinta 2. Kata kunci digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara lain "bahasa Arab dan istinbat hukum", "linguistik Arab dan usul al-fiqh", "Arabic language and Islamic legal reasoning", "Arabic linguistics and usul al-fiqh", "balaghah and Islamic law", "ijtihad skills", serta "Arabic legal terminology". Setiap artikel kandidat dicatat dalam matriks seleksi yang memuat penulis, tahun, jurnal, indeksasi, fokus, metode, temuan utama, dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian.

Seleksi literatur dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

1. Tahap identifikasi: artikel kandidat dihimpun berdasarkan kesesuaian kata kunci, rentang publikasi, dan fokus kajian bahasa Arab dalam penalaran hukum Islam.
2. Tahap pemeriksaan awal: duplikasi dihapus, kemudian identitas bibliografis, DOI atau alamat jurnal, status publikasi, dan ketersediaan teks lengkap diperiksa.
3. Tahap penyaringan: judul dan abstrak ditelaah untuk mengeluarkan artikel yang hanya membahas pembelajaran bahasa Arab secara umum atau hukum Islam tanpa analisis kebahasaan.

4. Tahap penilaian kelayakan: teks lengkap dibaca dengan kriteria inklusi berupa artikel jurnal ilmiah terbit 2017-2026; membahas bahasa Arab, linguistik Arab, usul al-fiqh, ijtihad, atau istinbat; menjelaskan hubungan bentuk atau makna bahasa dengan interpretasi hukum; serta menyediakan temuan atau argumentasi yang dapat membangun kategori analitis. Buku, prosiding, skripsi atau tesis, artikel duplikat, dan artikel yang tidak memenuhi fokus tersebut dikeluarkan.
5. Tahap finalisasi: sebanyak 11 artikel dinyatakan memenuhi kriteria dan dimasukkan ke dalam korpus analisis. Data dari setiap artikel diekstraksi ke dalam matriks yang memuat dimensi kompetensi bahasa, kategori penalaran usul al-fiqh, konteks penerapan, dan implikasi pendidikannya.

Analisis dilakukan melalui lima langkah. Pertama, tujuan, metode, objek, dan temuan utama setiap artikel diidentifikasi. Kedua, bagian yang menjelaskan kompetensi bahasa Arab diberi kode awal, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata, semantik, balaghah, pragmatik, dan analisis teks. Ketiga, kode-kode yang berdekatan dikelompokkan menjadi dimensi kompetensi yang lebih luas. Keempat, setiap dimensi dibandingkan dengan kategori penalaran usul al-fiqh, antara lain al-'amm wa al-khass, al-amr wa al-nahy, al-mutlaq wa al-muqayyad, al-mantuaq wa al-mafhum, serta al-haqiqah wa al-majaz. Kelima, hubungan antarkategori disintesis untuk merumuskan konsep kompetensi linguistik-yuridis (Miles et al., 2019).

Keabsahan hasil sintesis dijaga melalui triangulasi sumber dan pemeriksaan jejak analisis. Temuan dari artikel teoretis, empiris, dan pengembangan dibandingkan untuk menilai konsistensi makna setiap kategori. Kode dan pengelompokan tema diperiksa ulang dengan kembali pada kutipan atau temuan asli dalam artikel, sedangkan seluruh keputusan inklusi, ekstraksi, pengodean, dan pembentukan kategori dicatat dalam matriks analisis. Temuan yang tidak sejalan tidak dihilangkan, tetapi ditelaah sebagai variasi konteks; apabila suatu kategori hanya didukung oleh satu kajian yang sangat spesifik, kesimpulannya dibatasi pada konteks kajian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Umum Literatur yang Dianalisis

Sebelas artikel yang dianalisis memperlihatkan tiga orientasi kajian, yaitu kajian teoretis mengenai relasi linguistik Arab dan teori hukum, kajian empiris tentang praktik istinbat dan pembacaan teks hukum, serta kajian pengembangan kompetensi atau model pembelajaran. Distribusi tersebut tidak sepenuhnya seimbang karena kajian teoretis dan studi kasus lebih dominan daripada penelitian yang menguji kerangka kompetensi secara terpadu. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diposisikan sebagai sintesis konseptual, bukan sebagai perbandingan kuantitatif efektivitas setiap dimensi kompetensi.

Tabel 1
Orientasi Literatur tentang Bahasa Arab dan Istinbat Hukum

Orientasi kajian	Fokus utama	Kontribusi terhadap penelitian
Linguistik dan teori hukum	Hubungan nahwu, semantik, dan <i>usul al-fiqh</i>	Menjelaskan bahasa sebagai instrumen epistemologis
Praktik <i>istinbat</i>	Penggunaan bahasa oleh ulama dan lembaga fatwa	Memperlihatkan penerapan kemampuan bahasa dalam penetapan hukum
Pendidikan hukum Islam	Pengembangan keterampilan ijtihad dan analisis teks	Menunjukkan kebutuhan integrasi kurikulum
Bahasa hukum	Terminologi, terjemahan, dan preferensi yuridis	Menjelaskan akibat hukum dari pilihan kata
Retorika Al-Qur'an	Balagh, majaz, dhamir, dan fungsi pragmatis	Menunjukkan pentingnya makna kontekstual

Meskipun berbeda orientasi, seluruh sumber menunjukkan bahwa ketepatan istinbat bergantung pada kemampuan mengenali bentuk bahasa, memilih makna, memahami maksud tuturan, dan menghubungkan dalil dalam satu struktur argumentasi. Temuan-temuan tersebut dipetakan ke dalam enam dimensi kompetensi: fonologis, morfologis, sintaktis, leksikal-semantis, retorik-pragmatis, dan tekstual-diskursif. Pengelompokan ini didasarkan pada objek kebahasaan yang dianalisis dan fungsi yuridisnya, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 2.

Kompetensi Fonologis

Kompetensi fonologis berfungsi sebagai fondasi ketepatan pengenalan istilah hukum, terutama dalam tradisi pembelajaran dan transmisi teks yang masih kuat secara lisan. Temuan Akla et al. (2026) menunjukkan hubungan antara kesadaran fonologis dan ketepatan memahami terminologi hukum Islam. Namun, kontribusinya terhadap istinbat bersifat tidak langsung: fonologi tidak menentukan hukum, tetapi mencegah kekeliruan awal dalam mengidentifikasi lafaz, akar kata, dan istilah yang menjadi objek analisis.

Kompetensi Morfologis

Kompetensi morfologis menentukan bagaimana perubahan akar dan pola kata memengaruhi identifikasi tindakan, pelaku, objek, intensitas, serta cakupan tanggung jawab hukum. Kajian Hassan et al. (2019) mengenai penggunaan unsur linguistik oleh Imam al-Shafi'i mendukung pentingnya analisis bentuk kata dalam penalaran fikih. Meskipun kajian tersebut bersifat tokoh-spesifik, temuan itu dapat disintesis sebagai prinsip bahwa analisis morfologi bernilai yuridis ketika perubahan bentuk menghasilkan perubahan subjek, jenis tindakan, atau keluasan ketentuan.

Kompetensi Sintaktis

Kompetensi sintaktis berperan langsung dalam menentukan hubungan antara perintah dan subjeknya, syarat dan akibatnya, pengecualian dan cakupannya, serta sifat dan unsur yang dibatasinya. Anwar (2017) menegaskan bahwa nahwu dalam usul al-fiqh bukan sekadar aturan pembentukan kalimat, melainkan perangkat untuk menilai konsekuensi yuridis dari struktur ujaran. Dengan demikian, kompetensi sintaktis yang dibutuhkan dalam istinbat berbeda dari penguasaan tata bahasa umum karena orientasinya terletak pada perubahan makna hukum yang ditimbulkan oleh relasi gramatikal.

Kompetensi Leksikal-Semantis

Kompetensi leksikal-semantis menjadi salah satu dimensi paling langsung dalam istinbat karena satu lafaz dapat memuat makna leksikal, teknis, literal, figuratif, atau kontekstual. Alajlouni et al. (2025) memperlihatkan bahwa pemilihan makna berpengaruh terhadap proses tarjih. Temuan ini menguatkan bahwa keputusan yuridis tidak cukup didasarkan pada arti kamus; pilihan makna harus diuji melalui struktur kalimat, penggunaan istilah dalam tradisi hukum, hubungan antardalil, dan kaidah usul al-fiqh agar analisis semantik tidak berubah menjadi interpretasi yang bebas.

Kompetensi Retoris-Pragmatis

Kompetensi retorik-pragmatis menjelaskan bahwa bentuk gramatikal tidak selalu identik dengan fungsi komunikatifnya. Yasmar et al. (2025) menunjukkan kontribusi balagh dalam membaca implikasi hukum dan etis ayat, sedangkan Sultan et al. (2025) memperlihatkan bahwa bentuk kata ganti perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan lawan tutur dan konteks sosial. Kedua kajian tersebut mengoreksi pembacaan yang terlalu literal, tetapi sekaligus menegaskan bahwa konteks pragmatis harus tetap dikendalikan oleh penanda kebahasaan dan prosedur penalaran hukum.

Kompetensi Tekstual-Diskursif

Kompetensi tekstual-diskursif memungkinkan penafsir membaca satu dalil sebagai bagian dari jaringan teks dan argumentasi, bukan sebagai kutipan yang berdiri sendiri. Temuan Sulthon et al. (2024) tentang penggunaan pendekatan qawli dan manhaji di Ma'had Aly menunjukkan bahwa penetapan hukum menuntut kemampuan menghubungkan kitab fikih, Al-Qur'an, hadis, kaidah usul, dan pertimbangan kemaslahatan. Dimensi ini karena itu berfungsi mencegah kesimpulan fragmentaris yang muncul dari pemisahan dalil dari konteks tekstual dan metodologisnya.

Tabel 2
Dimensi Kompetensi Bahasa Arab dalam Istibat Hukum

Dimensi kompetensi	Objek yang dianalisis	Fungsi dalam <i>istinbat</i>	Risiko jika tidak dikuasai
Fonologis	Bunyi dan pelafalan istilah	Mengenali istilah hukum secara tepat	Kekeliruan kata dan istilah
Morfologis	Akar dan pola kata	Menentukan pelaku, tindakan, objek, dan intensitas	Salah menentukan bentuk dan cakupan tindakan

Dimensi kompetensi	Objek dianalisis yang	Fungsi dalam <i>istinbat</i>	Risiko jika tidak dikuasai
Sintaktis	Hubungan gramatikal	Menentukan subjek hukum, syarat, pengecualian, dan pembatas	Salah memahami hubungan antarketentuan
Leksikal-semantis	Makna kata dan istilah	Memilih makna yang relevan dengan konteks hukum	Reduksi dan kekeliruan makna
Retoris-pragmatis	Gaya bahasa dan maksud tuturan	Menentukan fungsi perintah, larangan, majaz, dan tujuan komunikasi	Pembacaan literal dan ahistoris
Tekstual-diskursif	Hubungan antarkalimat dan antardalil	Menyusun argumentasi hukum secara menyeluruh	Pengutipan parsial dan kesimpulan fragmentaris

Bahasa Arab sebagai Instrumen Epistemologis

Temuan Penelitian menunjukkan bahwa bahasa Arab bekerja pada tiga lapis epistemologis: membuka akses terhadap sumber asli, mengarahkan proses interpretasi, dan membentuk argumentasi hukum. Temuan ini mengembangkan penjelasan Anwar (2017) tentang hubungan timbal balik linguistik dan teori hukum serta temuan Muslim et al. (2022) mengenai peran ilmu-ilmu bahasa dalam praktik *istinbat*. Berbeda dari kedua kajian tersebut, penelitian ini memetakan mekanisme kontribusi bahasa secara lebih terstruktur, mulai dari identifikasi bentuk hingga penyusunan hubungan antardalil.

Posisi epistemologis tersebut tidak berarti bahwa kemampuan bahasa Arab secara otomatis menghasilkan hukum yang sah. Bahasa menyediakan kemungkinan makna, sedangkan usul al-fiqh menyeleksi kemungkinan yang dapat dipertanggungjawabkan; ilmu hadis menguji kekuatan sumber; maqasid al-shari'ah mengarahkan tujuan; dan analisis sosial menilai konteks penerapan. Penegasan ini penting untuk menghindari determinisme linguistik, yaitu anggapan bahwa seluruh persoalan hukum dapat diselesaikan hanya dengan analisis bahasa.

Relasi Kritis dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada dasarnya saling melengkapi, tetapi masih bersifat parsial. Akla et al. (2026) berfokus pada fonologi dan terminologi; Hassan et al. (2019) serta Anwar (2017) menekankan morfologi, sintaksis, dan teori hukum; Alajlouni et al. (2025) membahas semantik dalam tarjih; Yasmar et al. (2025) dan Sultan et al. (2025) menelaah retorika serta pragmatik; sedangkan Sulthon et al. (2024) memperlihatkan praktik intertekstual dalam *istinbat*. Tidak satu pun dari kajian tersebut secara mandiri menyediakan kerangka kompetensi yang mencakup seluruh tahapan analisis bahasa dan penalaran hukum.

Keenam dimensi juga tidak memiliki bobot kausal yang sama. Fonologi terutama berfungsi sebagai prasyarat akurasi, sedangkan morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan

analisis wacana berkontribusi lebih langsung terhadap penentuan cakupan serta konsekuensi hukum. Pembedaan ini membuat hasil sintesis lebih proporsional dan mencegah klaim bahwa setiap kemampuan bahasa secara otomatis mempunyai pengaruh yuridis yang setara.

Nilai operasional kompetensi bahasa muncul ketika ciri kebahasaan dihubungkan dengan pertanyaan usul al-fiqh, seperti fungsi perintah dan larangan, cakupan lafaz umum dan khusus, hubungan mutlak dan terbatas, serta perbedaan makna literal dan metaforis. Dengan demikian, kontribusi utama bahasa Arab bukan terletak pada penguasaan kaidah secara terpisah, tetapi pada kemampuan menjelaskan alasan kebahasaan di balik suatu pilihan hukum.

Kompetensi Linguistik-Yuridis sebagai Sintesis Konseptual

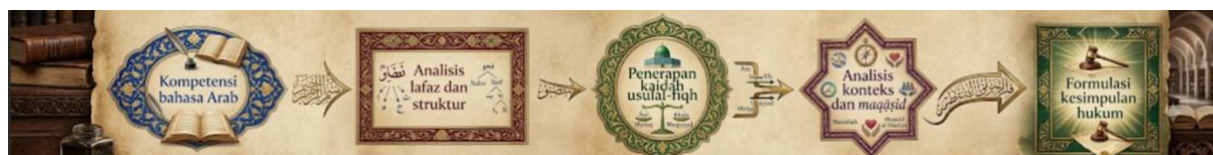
Berdasarkan pola tersebut, penelitian ini merumuskan kompetensi linguistik-yuridis sebagai kemampuan memahami sistem bahasa Arab, menilai konsekuensi hukum dari bentuk dan maknanya, serta mengintegrasikan hasil analisis tersebut dengan kaidah usul al-fiqh dan konteks persoalan. Kebaruan konsep ini terletak pada penyatuan kompetensi kebahasaan dan penalaran hukum dalam satu konstruk, bukan pada penambahan daftar cabang ilmu bahasa semata.

Kompetensi ini memiliki empat sifat yang saling terkait: tekstual karena bertumpu pada sumber asli; analitis karena menguraikan bentuk, makna, dan relasi bahasa; metodologis karena dikendalikan oleh prosedur usul al-fiqh; serta kontekstual karena mempertimbangkan tujuan syariat dan realitas penerapan. Keempatnya membedakan kompetensi linguistik-yuridis dari kemampuan komunikasi bahasa Arab umum maupun penguasaan tata bahasa yang hanya bersifat deklaratif.

Model Konseptual Kompetensi Linguistik-Yuridis

Model konseptual menempatkan analisis bahasa sebagai pintu awal, bukan hasil akhir penetapan hukum. Temuan linguistik terlebih dahulu harus diuji melalui prinsip usul al-fiqh, dikaitkan dengan sumber dan dalil lain, lalu dinilai berdasarkan maqasid al-shari'ah serta konteks sosial. Susunan ini mengoreksi pendekatan yang memperlakukan penguasaan bahasa Arab sebagai legitimasi tunggal bagi otoritas istinbat.

Secara konseptual, alur tersebut memperlihatkan bahwa kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan lahir dari interaksi antara ketepatan linguistik, konsistensi metodologis, dan relevansi kontekstual. Karena itu, model ini lebih tepat dipahami sebagai kerangka integrasi kompetensi daripada sebagai urutan mekanis yang selalu berlangsung secara linear.



Gambar 1
Model konseptual kompetensi linguistik-yuridis

Gambar 1 menegaskan bahwa analisis linguistik harus melewati pengujian metodologis dan kontekstual sebelum dirumuskan menjadi pendapat hukum. Posisi ini sekaligus menjelaskan batas kompetensi bahasa: bahasa merupakan syarat epistemologis yang penting, tetapi bukan satu-satunya sumber validitas istinbat.

Implikasi bagi Pendidikan Bahasa Arab dan Hukum Islam

Implikasi utama temuan ini adalah perlunya menggeser pembelajaran bahasa Arab pada program studi syariah dari orientasi empat keterampilan umum menuju kemampuan membaca analitis dan bernalar hukum. Materi perlu mengintegrasikan ayat ahkam, hadis ahkam, kitab fikih, usul al-fiqh, dan fatwa melalui tugas yang menuntut mahasiswa mengidentifikasi bentuk bahasa, membandingkan kemungkinan makna, serta menjelaskan konsekuensi yuridisnya.

Evaluasi juga perlu berbasis kinerja, misalnya analisis teks tanpa harakat, pemetaan struktur argumentasi, penerapan kaidah usul al-fiqh, dan penyusunan alasan hukum. Rekomendasi ini sejalan dengan standardisasi kompetensi berbasis kebutuhan disiplin oleh Wahab et al. (2018), model bahasa Arab untuk perundang-undangan Islam oleh Abas et al. (2024), serta pembelajaran berbasis masalah untuk keterampilan ijtihad oleh Abdul Khalil et al. (2024). Namun, karena bukti pendidikan dalam korpus masih terbatas, efektivitas desain tersebut tetap memerlukan pengujian empiris.

Keterbatasan Hasil Sintesis

Hasil sintesis ini dibatasi oleh jumlah korpus yang relatif kecil, yaitu 11 artikel pada rentang 2017-2026, serta pembatasan sumber pada jurnal terindeks Scopus, Sinta 1, dan Sinta 2. Keragaman objek, metode, dan konteks penelitian menyebabkan dukungan terhadap setiap dimensi tidak sama kuat; beberapa dimensi bahkan bertumpu pada studi yang sangat khusus. Kajian ini juga tidak menghitung ukuran efek dan belum memvalidasi model kompetensi linguistik-yuridis melalui pendapat ahli atau uji lapangan. Oleh karena itu, model yang dihasilkan perlu diperlakukan sebagai proposisi konseptual yang masih memerlukan pengujian pada kurikulum, asesmen, dan praktik istinbat yang nyata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi bahasa Arab dalam istinbat hukum tidak cukup dipahami sebagai penguasaan gramatika, melainkan sebagai kemampuan multidimensional yang menghubungkan analisis fonologis, morfologis, sintaktis, leksikal-semantis, retorik-pragmatis, dan tekstual-diskursif dengan kaidah usul al-fiqh. Sintesis tersebut menghasilkan konsep kompetensi linguistik-yuridis, yaitu kemampuan menafsirkan bentuk dan makna bahasa Arab, menilai konsekuensi yuridisnya, serta mengujinya melalui prosedur penalaran hukum dan konteks penerapan.

Temuan ini menegaskan bahwa bahasa Arab merupakan syarat epistemologis yang penting, tetapi bukan satu-satunya dasar istinbat. Ketepatan argumentasi hukum tetap bergantung pada integrasi kompetensi bahasa dengan penguasaan hadis, usul al-fiqh, kaidah fikih, maqasid al-shari'ah, dan realitas sosial. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab untuk

bidang syariah perlu diarahkan pada pembacaan analitis dan pemecahan masalah hukum, bukan hanya pada penguasaan empat keterampilan berbahasa secara umum.

Penelitian ini terbatas pada sintesis 11 artikel dengan keragaman objek, metode, dan kekuatan bukti, serta belum memvalidasi kerangka kompetensi linguistik-yuridis melalui penilaian ahli dan uji empiris. Penelitian selanjutnya perlu memperluas basis data dan cakupan literatur, membandingkan penerapan kerangka tersebut pada berbagai mazhab dan institusi pendidikan, serta menguji validitas dan efektivitasnya dalam kurikulum, asesmen, dan praktik istinbat hukum.

REFERENSI

- Abas, U.-H., Jaffar, M. N., Ismail, A. M., Baharum, A. S., Ali, A. A. M., & Hasbullah, R. (2024). The Fuzzy Delphi method: Designing an Arabic language model for Islamic legislation through the integration of naqli and aqli knowledge. *Journal of Fatwa Management and Research*, 29(2). doi:10.33102/jfatwa.vol29no2.571.
- Abdul Khalil, S., Mohd Razif, N. F., & Rosele, M. I. (2024). Developing ijthad skills for undergraduate students through problem-based learning in fiqh subjects: Present practices and the way forward. *Asia Pacific Journal of Educators and Education*, 39(2), 197–217. doi:10.21315/apjee2024.39.2.11.
- Akla, A., Arifin, A., Hanifansyah, N., Rahmah, M., & Al-Jabali, K. H. (2026). Arabic phonological competence and the understanding of Islamic legal terminology in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(2), 991–1024. doi:10.32332/milrev.v5i2.12203.
- Alajlouni, A. M. S. A., Al Ghneimin, O. A. E., Alsharayri, N. N., Shatnawi, Z. S., & Rababah, M. A. (2025). The role of language in juristic preference (tarjih) through the interpretation of Anwar al-Tanzil and Asrar al-Ta'wil. *Forum for Linguistic Studies*, 7(7), 1085–1095. doi:10.30564/fls.v7i7.9385.
- Anwar, S. (2017). The relation between Arabic linguistics and Islamic legal reasoning: Islamic legal theory perspective. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 463–492. doi:10.14421/ajis.2017.552.463-492.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE.
- Hassan, W. Z. W., Abdullah, N., Muslim, N., Alias, J., Umar, A., Latiff, R. A., Sallihuddin, N. R., Mohamad, Z., Basir, A., & Yunus, N. (2019). Linguistics elements of Arabic language applied by Imam Shafi'i in Islamic jurisprudence. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 10(1), 1704–1711.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Muslim, B., Wildan, T., Saman, S. M., Sufyan, N., & Mawar, S. (2022). The Arabic language contribution to the istinbat in Islamic law of Acehese scholars. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 224–243. doi:10.22373/sjkh.v6i1.11732.
- Sultan, M., Alimin, A., Muttaqin, A., Hanafi, S., & Furqany, S. (2025). Female friendly, patriarchy, and the adoption of Arabic pronouns: Linguistic analysis of family law verses in the Al-Qur'an. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(3), 1491–1517. doi:10.22373/sjkh.v9.i3.29775.

- Sulthon, M., Syafi'i, I., & Nizami, A. G. (2024). Contemporary fiqh in Indonesia: The dynamics of istinbat al-aḥkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 119–134. doi:10.15408/ajis.v24i1.32174.
- Wahab, M. A., Fahrurrozi, A., Musthafa, T., & Arifin, S. (2018). Standardisasi kompetensi bahasa Arab bagi calon sarjana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, 5(1), 38–64. doi:10.15408/a.v5i1.6691.
- Yasmar, R., Nurmala, M., Nurbayan, Y., Erlina, E., & Atikah, T. (2025). A rhetorical-legal hermeneutic: Representations of women in the Qur'an through balaghah and their implications for Islamic law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 731–760. doi:10.29240/jhi.v10i2.11132.